

PEDOMAN PERPANJANGAN KEANGGOTAAN

INSTITUTE OF CERTIFIED SUSTAINABILITY PRACTITIONERS (ICSP)

1. Latar Belakang

Pedoman Perpanjangan Keanggotaan ini disusun sebagai acuan bagi anggota Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) dalam melakukan perpanjangan keanggotaan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan organisasi. Pedoman ini merupakan dokumen teknis yang mendukung pelaksanaan SOP Keanggotaan ICSP serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ICSP.

2. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur:

- Ketentuan umum perpanjangan keanggotaan ICSP
- Tata cara pembayaran iuran keanggotaan
- Ketentuan pelaporan pengembangan profesional (SKP/CPE)
- Proses administrasi dan pembaruan status keanggotaan

3. Ketentuan Umum Perpanjangan Keanggotaan

1. Keanggotaan ICSP berlaku selama satu (1) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
2. Perpanjangan keanggotaan dilakukan oleh anggota yang masih ingin mempertahankan status keanggotaan aktif di ICSP.
3. Anggota dengan status keanggotaan aktif berhak menggunakan identitas keanggotaan ICSP sesuai ketentuan yang berlaku.

\



INSTITUTE OF
CERTIFIED
SUSTAINABILITY
PRACTITIONERS

4. Iuran Keanggotaan

1. Anggota wajib membayar iuran tahunan sebagai syarat perpanjangan keanggotaan.
2. Besaran iuran keanggotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - Anggota Professional : IDR 600.000 (enam ratus ribu rupiah), atau USD 50
 - Anggota Muda (Associate) : IDR 200.000 (dua ratus ribu rupiah), atau USD 20 untuk tahun pertama, dan IDR 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau USD 25 untuk tahun berikutnya.
3. Pembayaran iuran dilakukan melalui rekening resmi ICSP dengan rincian sebagai berikut:
 - Nama Rekening : Perkumpulan Praktisi Keberlanjutan Bersertifikat
 - Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)
 - Kantor Cabang : KCP Arkadia Jakarta
 - Nomor Rekening : 540-5202911
 - Alamat : Gedung Kantor Hijau Arkadia Tower F-GF
Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520
 - NPWP : 83.525.116.6-016.000
4. Anggota disarankan menyimpan bukti pembayaran sebagai bagian dari dokumen administrasi perpanjangan.

5. Ketentuan Pengembangan Profesional (SKP / CPE)

1. ICSP mendorong anggota untuk melakukan pengembangan profesional berkelanjutan melalui kegiatan yang relevan di bidang keberlanjutan.
2. Saat ini, anggota diharapkan memiliki kumulatif minimal 3 (tiga) kredit SKP/CPE per tahun.
3. Ketentuan SKP/CPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum bersifat *mandatory* dan akan diterapkan secara bertahap sesuai kebijakan ICSP.
4. Anggota yang telah mengikuti kegiatan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPS) dapat melaporkan SKP/CPE dengan:
 - Melampirkan sertifikat atau bukti kegiatan, dan
 - Mengisi formulir pelaporan CPE melalui tautan berikut:
<https://institute-csp.org/membership/become-an-active-member/continuing-professional-education-cpe-activity-report-form/>

Institute of Certified Sustainability Practitioners

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | M: +62 882-9703-0950 | E: projects@institute-csp.org | Web: www.institute-CSP.org

6. Tata Cara Pengajuan Perpanjangan Keanggotaan

Untuk melakukan perpanjangan keanggotaan, anggota wajib mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan pembayaran iuran keanggotaan sesuai ketentuan.
2. Melaporkan kegiatan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPS), jika ada.
3. Mengisi dan mengirimkan Formulir Perpanjangan Keanggotaan ICSP melalui tautan berikut:
<https://www.institute-csp.org/membership/become-an-active-member/membership-renewal/>

7. Proses Administrasi dan Pembaruan Status

1. Setelah formulir perpanjangan diterima dan diverifikasi, ICSP akan memproses perpanjangan keanggotaan.
2. Anggota akan menerima:
 - o Pembaruan status keanggotaan aktif
 - o Kartu keanggotaan dan marking dengan masa berlaku yang baru
3. Waktu pemrosesan perpanjangan disesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan anggota.

8. Ketentuan Lain-lain

1. ICSP berhak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas dokumen perpanjangan keanggotaan.
2. Ketentuan teknis terkait perpanjangan keanggotaan dapat diperbarui sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui kanal resmi ICSP.

9. Penutup

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan keanggotaan ICSP.

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, maka akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus ICSP

Ditetapkan oleh:

Pengurus Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)

Institute of Certified Sustainability Practitioners

Talavera Office Park, 28th floor. Jl. TB Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430

T: +62 21 782 3524 | M: +62 882-9703-0950 | E: projects@institute-csp.org | Web: www.institute-CSP.org